



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00/955 /2012

TENTANG :
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah MTs. Al - Ittihad I Cimampang, Desa Panggarangan Kec. Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- Memangkat : b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
1. UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
4. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Depag Prov. Banten, Kandepeg Kab/Kota.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : D.I./456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK**
- Kesatu : **Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah MTs. Al - Ittihad I Cimampang, Desa Panggarangan Kec. Panggarangan Kabupaten Lebak Provinsi Banten;**
- Kelua : **Kepada Madrasah Tsanawiyah di atas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Piagam Pendirian dan Operasional;**
- Ketiga : **Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;**
- Keempat : **Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;**
- Kelima : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.**



DITETAPKAN DI : Rangkasbitung
PADA TANGGAL : 15 Februari 2012

[Signature]
Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 196006051985031001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
2. Yth. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LERAK**

PIAGAN PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
KEMOR. 2020.03/4/PP.00/955/2012

Endorsement Keputusan Kepala Kantor Pendidikan Islam Nomor :
[41/456A/2010] tentang Penerimaan Pengumuman Nomor Statistik Lembaga Pendidikan
Islam tanggal 25 Desember 2008 dan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Lerak Nomor : Kd 28.00/4/PP.00/955/2012 tanggal 15 Januari 2012
Tentang Penetapan Pendirian Madrasah swasta di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Lerak, Jember dan Keadu.

Nama Madrasah : MTs. Al - Ittihad (Cemerlang)
Alamat :
Desa : Panggreh
Kecamatan : Panggreh
Kabupaten : Lerak
Provinsi : Jember

Telah terbit dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

121236020014

Ini ini diberikan dalam rangka pemberian legitimasi pendidikan dan apabila
dikemudian hari ternyata penunjukan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku, maka ini akan ditinjau kembali tanpa
mengalihkan pertanggungjawaban lebih lanjut.

Pangreh, 15 Februari 2012


Drs. H. AMIR, N.Pd
NIP. 19480605 195000 1 001

